

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM  
MASA JABATANNYA DI INDONESIA**

**OLEH:**

**RENY KUSUMAWARDANI**

**07940077**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

## **KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI INDONESIA**

(Reny Kusumawardani, 07.940.077, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2011, 63 halaman)

### **ABSTRAK**

Sebelum amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya belumlah seperti saat ini. Yang mana pemberhentian Presiden hanyalah melalui anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang mana hal ini dinilai hanya merupakan unsur politis saja yang terlaksana, tanpa adanya unsur yuridis di dalamnya. Adapun permasalahannya adalah mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia dan alasan mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Pengaturan mengenai pemberhentian Presiden/dan atau Wakil Presiden pun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, yang mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan negara hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan khusus dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Konsep negara hukum dan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu alasan mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, sebagai penengah dari unsur politis yang ada.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam teori konsep kenegaraan mengenai negara hukum telah ada semenjak Plato dengan nama *Nomoi* (*The Laws*)<sup>1</sup>. Konsepsi negara hukum telah diterima dan dimuat dalam rumusan pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya rumusan negara hukum hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (telah dihapus) dalam istilah *rechtstaat* yang diperlawankan dengan *machstaat* (negara kekuasaan) yang terang-terangan ditolak oleh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>.

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dipisahkan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum<sup>3</sup>. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum (*rechtstaat*) dan *prinsip the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, negara hukum mengutamakan *the rule of the law*. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Chistine S.T, 2003, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 96

<sup>2</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 9

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 88

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden<sup>5</sup>.

Kekuasaan kehakiman ini dibentuk untuk menghindari kemungkinan adanya undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat, proses dan tata cara pembentukan undang-undang ditata sedemikian rupa sehingga semua proses berlangsung dalam kerangka *checks and balances*<sup>6</sup>. Prinsip *checks and balances* terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*)<sup>7</sup>.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA) dan yang terakhir dibentuk Komisi Yudisial (KY)<sup>8</sup>. Lembaga negara tersebut adalah lembaga negara pada tingkatan konstitusi yang pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi<sup>9</sup>.

Maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilu. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagai

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, hal. 511

<sup>6</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 292

<sup>7</sup> Ibid, hal 306

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika offset, hal 44

mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>10</sup>.

Yang diatur juga dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai<sup>11</sup>:

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pembubaran partai politik;
4. Perselisihan tentang hasil pemilu;
5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden akan di proses untuk mendapatkan kepastian hukum dan bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dimana apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya. Pemberhentian

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>11</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5226

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ini disebut juga dengan pemakzulan.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, masih membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya meskipun dengan syarat dan prosedur yang lebih sulit, hal ini untuk mengantisipasi munculnya situasi atau peristiwa yang mengharuskan adanya prosedur Konstitusi untuk mempertimbangkan kemungkinan memberhentikan Presiden dalam jabatannya karena alasan-alasan tertentu.

Hal ini dimaksudkan bahwa tidak menutup kemungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran serius atau tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berada dalam jabatannya. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden menggunakan sistem campuran antara sistem *impeachment* dan sistem *forum privilegium*<sup>12</sup>.

Dengan *impeachment* dimaksudkan bahwa Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat, melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan *forum privilegium* adalah penjatuhan Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam Konstitusi dengan putusan hukum pula<sup>13</sup>.

Jika diamati, dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen, proses penjatuhan presiden yang menggunakan kombinasi sistem *impeachment* dan sistem *forum privilegium*, maka urutan prosesnya adalah pertama penilaian dan keputusan politik di DPR (*impeachment*). Kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (*forum privilegium*). Kemudian setelah setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan, maka DPR meneruskan ke MPR

---

<sup>12</sup> Haris Pradipta, *Impeachment (Metode untuk Menurunkan Pemerintah Incumbent)*, diakses pada 10/03/2011, 1:20

<sup>13</sup> *ibid*

(*impeachment*) untuk dilakukan pertimbangan apakah putusan Mahkamah Konstitusi perlu diikuti dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak<sup>14</sup>.

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam *Proses Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran didasari supaya pemberhentian tersebut tidak didasarkan pada nuansa kepentingan politik, akan tetapi benar-benar dilandasi kepentingan pertimbangan hukum (*yuridis*) yang logis, rasionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>15</sup>.

Dalam sistem presidensial pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun sesuai konsep *supremasi of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>16</sup>.

Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan, pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi<sup>17</sup>.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir

---

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Rivan Mubaroq, *Makamah Konstitusi dan Proses Impeachment*, 09/03/2011, 14:16

<sup>16</sup> Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hal 16

<sup>17</sup> *ibid*

dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<sup>18</sup>.

Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu sendiri berbeda dimasing-masing negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara tersebut serta tergantung pula pada kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatannya pada proses *impeachment*<sup>19</sup>.

Di Indonesia yang menjadi objek materi perselisihan yang akan diperiksa dalam permohonan yang diajukan adalah adanya pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa pendapat DPR tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR<sup>20</sup>.

Apabila keputusan DPR dicapai dan menghasilkan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau keadaan dimana Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disebut dalam pasal 7B ayat (1) UUD 1945 dan diperjelas dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) UU Mahkamah Konstitusi itu merupakan alasan yang sah untuk meng-*impeach* (menurunkan dari jabatannya) Presiden dan/atau Wakil Presiden<sup>21</sup>.

Proses politik yang terjadi di DPR untuk meng-*impeach* Presiden dan atau Wakil Presiden harus diteruskan oleh DPR kepada MPR yang selanjutnya setelah melalui proses tertentu akan memutuskan pemecatan tersebut. Tetapi proses politik tersebut,

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 17

<sup>19</sup> Jimly Assidique, *Laporan Penelitian Impeachment*, hal 2

<sup>20</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 216

<sup>21</sup> Ibid, hal. 217

sebagaimana diatur dalam UUD 1945, harus terlebih dahulu melalui proses hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>22</sup>.

Mahkamah Konstitusi akan memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR telah benar menurut hukum<sup>23</sup>. Hal ini untuk memasukkan unsur yuridis dan menghilangkan unsur politis. Sehingga mewujudkan tujuan dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

Oleh karena proses di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses di DPR maka meskipun hukum acara Mahkamah Konstitusi hanya mengatur mekanisme yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sangat penting sekali untuk memahami proses yang dilakukan DPR. Pemahaman atas rangkaian proses impeachment ini adalah ukuran dipenuhinya syarat-syarat permohonan pendapat DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputus akan ditentukan juga oleh dipenuhinya syarat acara yang dilakukan DPR<sup>24</sup>.

Mekanisme *impeachment* adalah satu diantara mekanisme pengawasan serta perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru. Salah satunya adalah mengenai mekanisme impeachment ini dikaitkan dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses politik tersebut<sup>25</sup>. Hal ini bertujuan untuk menetralkan unsur politik yang ada sehingga dapat mewujudkan negara hukum.

Yang mana diketahui sebelum adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 proses pemberhentian Presiden dapat

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> Harjono, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, diakses pada 09/03/2011, 21:31

dikatakan cukup mudah, hanya dengan unsur kekuatan politis Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi, serta mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan atas prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Walaupun kelak pada akhirnya putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan dikembalikan ke tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun sesungguhnya terlintas pertanyaan untuk apa Di masukkannya unsur yuridis apabila nanti pada ujungnya akan kembali ke unsur politis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk menulis tugas akhir penulis mengambil judul **KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi dilibatkan dan diberi kewenangan dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia?
- 3.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal untuk mendukung judul dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu;

1. Untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian presiden dan/atau wakil Presiden di Indonesia.

2. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi dilibatkan dan diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam Lembaga Negara
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri yaitu guna memperoleh gelar sarjana dan menambah pengetahuan penulis serta bagi institusi terkait seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, serta MPR.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 7B ayat (1) serta Pasal 24 ayat (2). Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini diatur setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Berdasarkan sejarah *impeachment* yang telah terjadi di Indonesia, dimana prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum amandemen dikatakan cukup mudah. Oleh sebab itu kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.
2. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Dengan adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, maka antara lembaga negara akan saling mengawasi dan terlibat satu sama lain. Sesuai konsep Trias Politica yang dianut Negara Republik Indonesia, adanya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mana Presiden selaku lembaga eksekutif. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan gugatan harus mengumpulkan suara setidaknya 2/3 dari anggota Dewan yang hadir. Setelah terkumpul suara, maka proses selanjutnya adalah ke Mahkamah Konstitusi, di sinilah Mahkamah Konstitusi berperan sebagai unsur yuridis atau jalur hukum dalam kasus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan tidak terbukti maka perkara dihentikan, namun apabila terbukti benar maka Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan perkara ke persidangan, dan putusannya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan di kembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pentingnya campur tangan Mahkamah Konstitusi karena masuknya unsur yuridis di antara unsur politis yang tengah ada. Yang mana sesuai dengan konsep negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Mukhtie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:

Konstitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :PT

Raja Grafindo

Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada

Bambang Sutiyoso. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah*

*Konstitusi*. Jogjakarta : UII Press

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*

2. Jakarta : PT Rineka Cipta

Didi Nazmi. *Konsep Negara Hukum*. Jakarta: Angkasa Raya

Fathkrurohman,dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi Di*

*Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Feri Amsari. 2011. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara PKesatuan*

*Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Offset

Hamdan Zoelva. 2005. *Impeachment Presiden: Alasan tindak Pidana Pemberhentian*

*Presiden menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press

Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. 2008. Jakarta: sekretariat Jenderal

Mahakamah Konstitusi

- Ikhsan Rosyada Parhulutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Inu Kencana Syafii, dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Barat : PT Buana Ilmu Populer.
- , 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Kunthi Dyah Wardani. 2007. *Impeachment dala Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2008. *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- M. Laica Marzuki. 2005. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Persada.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## **C. Website**

Eldo Denara, *Mengenal Impeachment Di Indonesia*, diakses pada 09/03/2011

Harjono, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, diakses pada 09/03/2011, 21:

Haris Pradipta, *Impeachment (Metode untuk Menurunkan Pemerintah Incumbent)*, diakses pada 10/03/2011

Janedjri M. Gaffar. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia* diakses pada 21/04/2011

----- . *Kekuasaan Kehakiman. Seputar Indonesia.*, diakses pada 21/04/2011

Jimly Asshiddiqie, *Laporan Penelitian Impeachment*, diakses pada 24/03/2011

Official Blog Hamdan Zoelva. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia*

Rivan Mubaroq, *Makamah Konstitusi dan Proses Impeachment*, 09/03/2011

Winarno Yudha, dkk. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, diakses pada 24/03/2011